

**PEKERJA MUSLIMAH DI INDUSTRI RAMBUT PALSU
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka,
Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Purwokerto Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**LUHUNG HIKMAWAN
NIM. 1617201025**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

**PEKERJA MUSLIMAH DI INDUSTRI RAMBUT PALSU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka, Kecamatan
Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)**

**Luhung Hikmawan
NIM. 1617201025**

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Industri rambut palsu merupakan salah satu industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Unikinya sebagian besar pekerja di Industri ini adalah seorang wanita dan beragama Islam. Padahal dalam Islam sendiri terdapat larangan dalam penggunaan rambut palsu. Seperti halnya di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas yang mayoritas pekerjanya adalah seorang muslimah dan bahkan mengenakan jilbab saat bekerja. Hal tersebut memunculkan paradok yang mana seorang muslimah yang bahkan mengenakan jilbab sebagai simbol kesalehannya saat bekerja tetapi pada saat yang sama mau bekerja di industri yang memproduksi sesuatu yang penggunaannya dilarang dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan para pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas terhadap profesi mereka membuat rambut palsu dan bagaimana para pekerja muslimah tersebut jika dinilai menurut perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penulis mengumpulkan data melalui studi berupa pembagian kuesioner kepada responden penelitian, wawancara dengan manajer perusahaan, dan melakukan observasi pada fenomena yang terjadi di lapangan dan mendokumentasikannya. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif serta diolah dengan tiga alur kegiatan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan para pekerja muslimah terhadap profesinya membuat rambut palsu secara garis besar terbelah menjadi dua. Separuh jumlah responden memandang bahwa hal tersebut baik dan separuhnya lagi menganggap kurang baik. Kemudian jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam bekerja di industri rambut palsu bagi seorang muslim adalah suatu pekerjaan yang tidak ideal, tidak ideal karena sepintas industri ini memang bertentangan dengan ajaran Islam tentang larangan penggunaan rambut palsu serta tidak sesuai dengan etika bagi seorang muslim dalam mencari pekerjaan.

Kata Kunci: Pekerja Muslimah, Industri Rambut Palsu, Ekonomi Islam

MUSLIMAT WORKERS IN WIGS INDUSTRY IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

(Case Study in CV. Bintang Rema Utama, Karangnangka Village, Kedungbanteng Subdistrict, Banyumas Regency)

**Luhung Hikmawan
NIM 1617201025**

Department of Sharia Economics Faculty of Islamic Economics and Business,
Institute of Islamic Religion of the State (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The wig industry is one industry that is able to absorb a lot of workers in Indonesia. Interestingly, most of the workers in this industry are women and muslim. Where in Islam itself there are restrictions on the use of wigs. As in the CV. Bintang Rema Utama, Karangnangka Village, Kedungbanteng Subdistrict, Banyumas Regency, whose majority of workers are muslim, and even wear the hijab while working. This gave rise to the paradox that a muslimat who even wears a hijab as a symbol of piety while working but at the same time wants to work in an industry that produces something whose use is prohibited in Islam.

This research aims to determine how the opinion of muslimat workers in CV. Bintang Rema Utama, Karangnangka Village, Kedungbanteng Subdistrict, Banyumas Regency, regarding their profession of making wigs and how these muslimat workers were judged from an Islamic Economy perspective. This research is a field research, in which the authors collect data through studies in the form of distributing questionnaires to research respondents, interviewing company managers, and observing phenomena that occur in the field and documenting them. Then the data is analyzed using qualitative descriptive methods and processed with three activities, namely by reducing data, presenting data, and drawing conclusions or verification.

The results of this study indicate that the opinion of muslimat workers towards their profession make wigs in broad lines split in two. Half of the respondents considered that it was good and the other half thought it was not good. Then if viewed from the perspective of Islamic economics working in the wig industry for a muslim is a job that is not ideal, not ideal because at first glance this industry is contrary to Islamic teachings about the prohibition of using wigs and is not in accordance with ethics for a muslim in looking for work.

Keywords: Muslimat Workers, Wigs Industry, Islamic Economy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bekerja Bagi Seorang Wanita	9
1. Pengertian Wanita Bekerja	9
2. Ciri-Ciri Wanita Karir	9

3.	Budaya Kerja Wanita Indonesia	10
4.	Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja	11
B.	Rambut Palsu dan Industrinya	12
1.	Pengertian Rambut Palsu	12
2.	Jenis-jenis Rambut Palsu	12
3.	Jenis-jenis Rambut yang Digunakan Sebagai Bahan Rambut Palsu	13
4.	Industri Rambut Palsu	13
C.	Preferensi Dalam Bekerja dan Mencari Kerja	19
1.	Pengertian Preferensi	19
2.	Pengertian Bekerja	22
D.	Etika Ekonomi Islam Dalam Bekerja dan Mencari Kerja	26
1.	Etika Bekerja Dalam Ekonomi Islam	26
2.	Etika Ekonomi Islam Dalam Mencari Kerja	30
E.	Landasan Teologis	34
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	39
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C.	Sumber Data	39
1.	Sumber data primer	39
2.	Sumber data sekunder	39
D.	Teknik Pengumpulan Data	40
1.	Observasi	40
2.	Angket	40
3.	Wawancara	41
4.	Dokumentasi	41
E.	Teknik Analisa Data	42
F.	Uji Keabsahan Data	43
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		
A.	Pandangan Wanita yang Bekerja	45

B. Profil CV. Bintang Rema Utama	46
C. Profil Pekerja Muslimah pada CV. Bintang Rema Utama	51
D. Persepsi Pekerja Muslimah pada CV. Bintang Rema Utama Terhadap Profesinya	53
E. Analisis Perspektif Ekonomi Islam	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama wahyu telah melahirkan suatu sistem ekonomi holistik yang dikenal dengan sistem Ekonomi Islam. Selain agama Islam, tidak ada agama lain di dunia yang melahirkan sistem ekonomi. Sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia selain sistem Ekonomi Islam tidak lahir dari agama tetapi lahir dari paham-paham tertentu. Seperti sistem ekonomi kapitalis lahir dari paham kapitalisme, sistem ekonomi komunis lahir dari paham komunisme, dan sistem ekonomi sosialis lahir dari paham sosialisme. Berbeda dengan pondasi sistem ekonomi lain yang materialistik, pondasi sistem Ekonomi Islam meliputi aspek material dan spritual. Pandangan sistem Ekonomi Islam juga bukan hanya menjangkau dunia tapi juga akhirat yang tidak pernah tersentuh oleh sistem ekonomi lain. Karena pondasi dan pandangan sistem Ekonomi Islam komprehensif dan universal maka sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi holistik (Saefullah, 2017).

Dalam sistem Ekonomi Islam, ditekankan pada 4 sifat, yaitu sifat kesatuan (*unity*), kemudian sifat keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa, dan sebagainya. Hal tersebut ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama (Hafidhuddin, 2003: 29). Dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan umum dan kemaslahatan bagi semua orang. Tidak ada unsur yang menguntungkan salah satu pihak saja maupun unsur-unsur ketidakjelasan. Semua yang diatur dalam Ekonomi Islam pastilah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.

Salah satu unsur penting ekonomi yang mendapat perhatian besar berbagai sistem ekonomi tidak terkecuali sistem Ekonomi Islam adalah dunia kerja. Secara mikro kerja merupakan sarana bagi setiap manusia untuk dapat tetap

bertahan hidup. Dengan bekerja seseorang akan dapat memenuhi dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Semangat dan kemampuan atau keterampilan kerja seseorang juga akan menentukan tingkat kesejahteraan baginya (*hayyatan thayyibah*). Di samping itu dengan bekerja, manusia akan meneguhkan fitrah dan martabat kemanusiaannya dihadapan Allah. Lebih dari itu, dengan seseorang bekerja, maka seseorang telah menjadi bagian dari siklus rezeki (*sunnatullah*), yaitu memberi nilai dan mafaat kepada sesama manusia (alturistik) (Saefullah, 2017).

Dalam Ekonomi Islam, Segala bentuk bidang dalam kegiatan ekonomi telah diatur secara jelas dan terperinci. Antara lain mengenai mana yang diperbolehkan, dan mana pula yang dilarang. Baik dari sistem produksi, distribusi, sampai ke konsumsi. Kaitanya dengan bekerja, maka tak dapat dilepaskan dari suatu kegiatan usaha manusia untuk dapat bertahan hidup dan mampu memenuhi segala kebutuhannya. Dalam Ekonomi Islam, bekerja merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diperintahkan sebagai upaya mencari rizki. Namun, tentu saja ada batasan mengenai sejauh mana pekerjaan itu boleh dikerjakan, jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan serta tempat-tempat bekerja yang diperbolehkan pula.

Ironisnya justru pekerja di industri rambut palsu CV. Bintang Rema Utama di desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas yang mayoritas pekerjanya adalah seorang muslimah dan mengenakan jilbab saat bekerja, justru bekerja pada bidang yang tidak dianjurkan dalam perspektif Ekonomi Islam, yaitu membuat rambut palsu berupa wig. Hal tersebut menjadi sebuah paradok yang mana seorang wanita muslimah yang menggunakan jilbab sebagai simbol ketaatannya, tetapi pada saat yang sama juga bekerja di sebuah tempat yang tidak baik dalam perspektif Ekonomi Islam.

Sebagaimana diketahui, umat Islam pada umumnya beranggapan bahwa penggunaan rambut palsu tidak diperkenankan dalam agama Islam berdasarkan sejumlah hadis. Namun jika didalami lagi, ternyata ada sejumlah pendapat ulama yang menyatakan memperbolehkan penggunaan rambut palsu dengan alasan tertentu. Secara umum, larangan penggunaan rambut palsu didasarkan pada

hadis berikut, Dari Asma' binti Abu Bakar ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan bertanya, 'Wahai Rasûlullâh, sungguh saya punya anak perempuan yang baru menikah. Dia sakit campak sehingga rambutnya rontok. Bolehkah saya menyambung?' Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, 'Semoga Allah melaknat wanita penyambung rambut dan wanita yang meminta rambutnya disambung.'" [HR. Bukhari dan Muslim] (Burhannudin, 2016).

Syaikh Ibnu Al-Utsaimin *rahimahullah* ditanya, apa hukum memakai rambut palsu? Beliau menjawab, Memakai rambut palsu hukumnya haram karena termasuk dalam keumuman larangan menyambung rambut meskipun pemakainya tidak menyambung rambut. Memakai rambut palsu akan menampakkan rambut wanita lebih panjang dari aslinya sehingga diserupakan dengan menyambung rambut (Kusumawati, 2018).

Namun, ternyata juga ada toleransi diperbolehkannya penggunaan rambut palsu berdasarkan pendapat dari Syaikh Ibnu Al Utsaimin *rahimullah*, ia pernah ditanya mengenai hukum penggunaan rambut palsu, lantas beliau menjawab bahwa jika wanita tersebut tidak memiliki rambut sama sekali atau wanita tersebut botak, maka diperbolehkan baginya untuk memakai rambut palsu dengan tujuan menutupi aib tersebut. Ini dikarenakan menghilangkan aib hukumnya boleh (Kusumawati, 2018).

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menyambung dengan selain rambut manusia seperti menyambung dengan wolle, bulu domba, bulu kambing atau potongan kain itu hukumnya mubah, menurut mereka alasan diharamkannya menyambung adalah penipuan dan mempergunakan anggota tubuh manusia. Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin disebutkan, keringanan hukum hanya berlaku pada selain rambut manusia yang dipakai wanita untuk menambahi gelungan rambutnya. Keputusan ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Yusuf. (Mustainah, 2017: 48)

Mazhab Syafi'i memberikan perincian dalam hal menyambung rambut dengan selain rambut manusia. Mereka mengatakan bahwa seorang wanita yang menyambung rambutnya dengan selain rambut manusia bisa saja sambungan

tersebut suci atau najis. Jika najis, seperti bulu bangkai atau bulu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya dan hidup di dua alam maka sambungan tersebut haram, sebab pemakaian barang najis, baik dalam shalat atau diluar shalat hukumnya haram (Mustainah, 2017: 48).

Untuk hukum bekerja di industri rambut palsu bagi seorang muslim, ada ahli yang membolehkan dengan ketentuan tertentu, namun ada pula yang melarangnya secara mutlak.

Menurut Prof. Dr. KH Ahmad Zahro, seorang muslim boleh saja bekerja di industri rambut palsu jika bahan dasar rambut yang digunakan dalam proses pembuatan rambut palsu di industri tersebut bukanlah berasal dari rambut asli manusia (Zahro, 2019).

Kemudian menurut Imam Maliki, seorang muslim yang bekerja di industri rambut palsu hukumnya tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk bekerjasama dalam kemaksiatan. Hal itu karena madzhab Maliki mengharamkan wanita yang memakai rambut palsu baik terbuat dari bahan rambut asli manusia maupun dari bahan apapun. (Mustainah, 2017: 48).

Di tengah kontroversi penggunaan rambut palsu tersebut, faktanya saat ini berkembang industri rambut palsu. Bahkan, sebagian besar pekerjaannya adalah muslim dan muslimah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan hadirnya industri rambut palsu CV. Bintang Rema Utama di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, misalnya mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Berikut data tabel penyerapan tenaga kerja wanita pada industri tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Perempuan yang Terserap Pada Industri Rambut Palsu Di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas.

Tanggal	Tahun	Jumlah tenaga kerja perempuan
10 November	2018	90
16 November	2019	210

Sumber : Wawancara dengan Manajer di Industri Rambut Palsu yang Berdiri di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas (Pambudi, 2019).

Hal tersebut jelas menimbulkan dilema. Di satu sisi, dengan hadirnya industri tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan buruhnya dan juga secara otomatis meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di sekitar industri tersebut. Namun di sisi lain, bekerja pada industri rambut palsu bukanlah sesuatu yang ideal. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana pandangan para pekerja muslimah terhadap pekerjaan mereka membuat rambut palsu.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pekerja Muslimah Di Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Ekonomi Islam** (Studi Kasus di CV. Bintang Rema Utama Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah maka penulis mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan para pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas terhadap pekerjaan mereka membuat rambut palsu?
2. Bagaimanakah pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas menurut perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas terhadap pekerjaan mereka membuat rambut palsu.
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai bagaimana pandangan para pekerja muslimah yang bekerja di suatu tempat yang dilarang dalam Ekonomi Islam dan bagaimana pula keberadaan mereka jika dipandang dari perspektif Ekonomi Islam.

b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu studi kepustakaan yang berhubungan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang erat kaitannya dengan nilai, budaya, dan norma yang tumbuh di lingkungan sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013: 291). Kajian pustaka yang dimaksudkan ialah seleksi pada topik penelitian terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Dalam konteks bekerja, Ekonomi Islam telah mengatur mengenai nilai dan dasar dalam seorang umat Islam untuk bekerja. Secara umum bekerja dalam Ekonomi Islam dapat diartikan seluruh perbuatan atau usaha manusia baik yang ditujukan untuk dunianya maupun yang ditujukan untuk akhirlatnya. Baik dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan secara bersama-sama. Bahkan dalam beberapa konteks tertentu bekerja yang dilakukan secara bersama-sama lebih baik dibanding dengan bekerja secara perseorangan. Ada dua kategori perbuatan ditinjau dari nilainya, yaitu pertama, perbuatan baik disebut amal sholeh, dan kedua, perbuatan buruk disebut dengan perbuatan maksiat. Amal sholeh bernilai pahala dan amal maksiat berbalas dosa. Namun secara khusus bekerja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bekerja yang menjadi salah satu unsur utama pendorong aktivitas perekonomian. Kerja dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan serta memberikan masalah (kebaikan) bagi pelaku dan orang lain (Saefullah, 2017).

Dalam perspektif Ekonomi Islam, meskipun pekerjaan tersebut mampu memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, tetapi jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan jalan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma Ekonomi Islam maka pekerjaan tersebut menjadi haram. Sesuai dengan hadis berikut, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu 'Ajlun telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim bersedekah dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan tidak akan naik ke langit kecuali yang baik, kecuali dia telah meletakkannya di telapak tangan Ar Rahman 'azza wajalla, maka Allah akan memeliharanya sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak unta, sehingga sebutir kurma dapat menjadi banyak semisal gunung yang besar." (HR Ahmad no : 9198).

Pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Voni Surantika (2016) yang berjudul "Kesejahteraan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan Industri Rambut Palsu di Desa Panolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah", menyatakan bahwa dengan bekerja di industri rambut palsu tersebut ternyata mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Selain itu, para pekerja tersebut juga mendapat fasilitas yang lengkap serta mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan (Surantika, 2016: 62).

Selanjutnya, pada jurnal yang ditulis oleh Virea Stacia, Edy Yusuf Agung Gunanto (2014) yang berjudul "Profil Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Purbalingga", menyatakan jika terjadi penyerapan tenaga kerja yang sangat besar setelah berdirinya industri bulu mata dan rambut palsu yang merupakan pabrik asing yang beroperasi di Purbalingga. Perusahaan tersebut tercatat mampu menyerap hingga 6000 tenaga kerja, jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan lokal yang paling banyak hanya mampu menyerap sebanyak 1500 tenaga kerja (Stacia, Gunanto, 2014).

Pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Heriyanto (2010) yang berjudul "Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam" menyatakan bahwa jika rambut dijual untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan wig yang tujuannya

hanya untuk mempercantik diri, bukanya untuk alasan yang dibenarkan, maka hukumnya haram (Heriyanto, 2010: 58).

Dari sejumlah penelitian di atas, belum ada yang mengungkap bagaimana pandangan para pekerja muslimah di industri rambut palsu terhadap profesi mereka. Pada penelitian yang pertama, mengungkap kontribusi industri rambut palsu terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pada penelitian yang kedua, mengungkap bagaimana peranan industri rambut palsu terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, pada penelitian yang ketiga, mengkaji tentang hukum normatif menjual rambut dalam perspektif Ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam kepenulisan dan pemahaman tentang penelitian ini maka dibuatlah sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini didalamnya meliputi beberapa judul subbab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi hal-hal apa saja yang menjadi tinjauan umum mengenai kajian teoritis dan pengertian dasar yang membahas teori yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian serta membahas tentang pemaparan hasil kesimpulan atau verifikasi penyajian data.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian terkait kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama dalam perspektif Ekonomi Islam. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama terhadap pekerjaan mereka membuat rambut palsu.

Dari hasil angket penelitian yang telah dibagikan kepada responden, peneliti menganalisis bahwa sebagian besar dari mereka mengetahui bahwa hukum menggunakan rambut palsu dalam Islam adalah haram. Tetapi mereka kurang mengetahui mengenai hukum membuat rambut palsu dan hukum bekerja di industri rambut palsu. Kemudian pandangan para pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama terhadap profesinya membuat rambut palsu secara garis besar terbelah menjadi dua. Separuh jumlah responden memandang bahwa seorang muslim yang bekerja di industri rambut palsu adalah suatu hal yang baik alasannya karena menurut mereka hal tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dan bertujuan untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Separuhnya lagi menganggap hal tersebut kurang baik, dengan alasan karena dalam Islam hukum menggunakan rambut palsu tidak diperbolehkan, sehingga mereka berpandangan bahwa bekerja di industri rambut palsu adalah sebuah pekerjaan yang kurang baik bagi seorang muslim. Berdasarkan sejumlah hal tersebut, peneliti menganalisis bahwa karena ketidakpahaman mereka mengenai hukum membuat rambut palsu dan hukum bekerja di industri rambut palsu menurut Islam, dan didorong oleh faktor ekonomi, pada akhirnya membuat mereka mau bekerja di industri rambut palsu.

2. Pekerja muslimah di CV. Bintang Rema Utama dalam perspektif Ekonomi Islam.

Ditinjau dari sisi etika Ekonomi Islam, bekerja di industri rambut palsu bagi seorang muslim merupakan suatu pekerjaan yang tidak ideal. Tidak ideal karena sepintas industri ini memang bertentangan dengan ajaran Islam tentang larangan penggunaan rambut palsu. Tetapi jika dicermati lagi larangan tersebut boleh jadi bersifat situasional, di mana kecantikan seorang wanita ditentukan oleh lebatnya rambut ketika itu dan sekarang konteksnya sudah berbeda, di samping hal itu juga pengguna produk rambut palsu di CV. Bintang Rema Utama ini adalah orang-orang non-muslim yang tidak mengenal larangan penggunaan rambut palsu seperti dalam Islam.



B. Saran

Setiap orang tentunya memerlukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilihan pekerjaan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara ekonomi, orang yang bekerja akan memperoleh penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara sosial orang yang memiliki pekerjaan akan lebih dihargai oleh masyarakat daripada orang yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) (Thamrin, Bashir, 2015).

Meskipun demikian, sebagai seorang muslim tentunya harus mempertimbangkan pekerjaan yang akan dipilih. Itulah mengapa penting bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami etika bagi seorang muslim dalam mencari kerja. Terlepas dari hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam mencari pekerjaan. Namun tentu saja seyogyanya, faktor agama harus dijadikan pertimbangan yang utama bagi setiap muslim dalam mencari pekerjaan agar rezeki yang dihasilkan mendapat keberkahan.

Jalan alternatif yang dapat dipilih agar industri ini tetap dapat berjalan dengan mayoritas pekerjanya yang seorang muslim adalah dengan memastikan bahwa bahan baku pembuatan rambut palsu yang digunakan adalah bukan berasal dari rambut asli manusia. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar ulama berpandangan bahwa bekerja di industri rambut palsu dengan bahan baku selain rambut asli manusia, dan tidak berasal dari bahan yang najiz hukumnya mubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square-Alternatif Structure Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Ahmadi, D. (2018, Agustus 8). *Radarsukabumi*. Dipetik 5 12, 2020, dari K3 Dalam Pandangan Islam: <http://radarsukabumi-com-kesehatan-k3-dalam-pandangan-islam>
- Akbar, P, S & Usman, H. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Anshari, S. (1969). *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. Bandung: Pelajar Bandung.
- Anshari, A & Yanggo, H. (2002). *Itihad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Arifin, J. (2007). *Fiqh Perlindungan Konsumen*. Semarang: Rasail.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Aryani, A. (2014, April 6). *Rumah Fiqih Indonesia*. Diambil kembali dari Rumah Fiqih Indonesia: www-rumahfiqih-com-z-34-halal-haram-menyambung-rambut-html
- Burhannudin, A. (2016, Maret 26). Dipetik Januari Senin, 2020, dari Al Manhaj.or.id: https_almanhaj.or.id_4503_hukum_bekerja_di_pabrik_.pdf
- Cita, I. (2012). *Pengaruh Motivasi Kayawan Terhadap Performansi Kerja (Studi Kasus PT. Indokores Sahabat Purbalingga)*. Bandung: Tekom University.
- Echols, J, M & Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris- Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafinnudin, D & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hartini. (1989). *Peran Wanita dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI.
- Heriyanto. (2010). *Jual Beli Rambut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari NO.332 Sleman Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hitami, M. (2005). *Budaya Kerja Wanita Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press
- Keraf, A, S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kusumawati, P, D. (2018, Maret 22). Hukum Memakai Rambut Palsu. *FIKIH*, hal. 2.
- Mappiare, A (1994). *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*. Surabaya: Usana Offsetprinting.
- Maulan, R (2017, Februari 22). *Akhlaq dan Etika Bekerja Dalam Islam*. Dipetik Mei 3, 2020, dari Takafulumum: <https://www.takafulumum.co.id>
- Meoleong, L, J. (1994). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursi, A, H. (1997). *SDM yang Produktif: Pendekatan Al-Qur'an dan Hadis dan Sains*. Jakarta: Gema Insani.
- Mustainah. (2017). *Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadist Hadist Nabi Dalam Pandangan Imam Mazhab*. Makassar: UIN Allaudin Makassar.
- Moekijat. (1986). *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*: Jakarta: CV. Remaja Karya.
- Noor, R, G. & Abdul (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pambudi. (2019, Desember 12). *Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Di CV. Bintang Rema Utama*. (Hikmawan, Pewawancara)
- Poerwadarminta. (1987). *Rambut Palsu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rangkuti, F. (2017). *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, V & Sagala, E, J. (2013). *Managemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Rajawali Pres: Jakarta.
- Rosseline. (2013, Januari 13). *Roseline Hair*. Dipetik Mei 3, 2020, dari Roseline Hair: <http://roseline-hair.bogspot.com/2013/01/perbedaan-hair-clip-sintetis-semi-human.html?e=1>
- Sabiq, S. (1994). *Islam Dipandang Dari Sisi Rohani, Moral, Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sadono, S. (1995). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Karya Grafindo Persada.
- Saefullah, E. (2017). Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Suatu Kajian Tematik Hadist Nabawi). *Hadist Ekonomi*, 2.
- Setiadi, N, J. (2013). *Perilaku Konsumen Cetakan ke 5*. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group.
- Stacia, V & Gunanto, Y, A. (2014). Profil Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Purbalingga. *Ekonomika Dan Bisnis*, 6.
- Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Analisis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surantika, V. (2016). *Kesejahteraan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan Industri Rambut Palsu di Desa Panolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*. Jogjakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suryabrata, S. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

- Sutopo, H, B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Thamrin, K, M, H & Bashir, A. (2015). Persepsi Seseorang Dalam Memilih Pekerjaan Sebagai Dosen Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 13.
- Yudha, S, K. (2018, Februari 7). *Repubika*. Dipetik Februari 12, 2020, dari Konsultasi Syariah: Bekerja di Usaha yang tidak Halal : <http://www-google-co-in-amp-s-m-republika-co-id-amp-p3ri1z416>
- Zahro, A. (2019, Mei 8). Azahro Official. Dipetik Juli 26, 2020, dari Hukum Menggunakan Wig : <http://youtu.be/dcuwjymp6vu>

